

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang dampak zakat terhadap produktifitas mustahiq atau peran zakat terhadap mengatasi kemiskinan sebagai berikut:

Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan (Study Kasus Dompot Dhuafa Republika oleh Irfan Syauqi Biek vol II 2009). Dalam penelitian ini Irfan Syauqi Biek menggunakan lokasi Dompot Dhuafa sebagai studi kasusnya, dan membicarakan tentang bagaimana peran zakat dalam mengatasi kemiskinan, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Tulisan ini telah mencoba menganalisis dan mengevaluasi kinerja Dompot Dhuafa dalam hal pendayagunaan zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui sebuah kajian dan riset yang bersifat empiris ilmiah. Sejumlah alat analisis telah digunakan sebagai indikator evaluasi, yaitu *Headcount ratio* yang digunakan untuk mengetahui jumlah dan prosentase individu/keluarga miskin; rasio kesenjangan kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan; Indeks Sen, dan Indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT), yang digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan kemiskinan. Sebanyak 50 mustahiq, peserta program LKC (layanan kesehatan Cuma – Cuma) Dompot Dhuafa telah dipilih secara acak, untuk kemudian diberikan kuisioner dan

diwawancara. Hasil analisa penelitian ini menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin baik kadar kemiskinan maupun kedalaman kemiskinan dan juga mampu mengurangi keparahan kemiskinan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang saya lakukan dimana saya lebih fokus untuk membahas pelaksanaan program kegiatan ekonomi produktif secara umum.

Adapun penelitian lainnya ditulis oleh Devialina Puspita tentang Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga (Kasus: Program Urban Masyarakat Mandiri, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 2008), dalam penelitiannya Devita membahas tentang kemiskinan rumah tangga di Jakarta, penelitian ini dikhususkan untuk meneliti karakteristik rumah tangga penerima zakat dan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, dan menganalisis pengaruh zakat terhadap keberdayaan rumah tangga penerima zakat, dan peneliti memadukan dua pendekatan yaitu pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif, dengan kesimpulan bahwa mustahiq yang berada di bawah batas garis kemiskinan layak mendapatkan pinjaman dari dana zakat melalui program Urban Masyarakat Mandiri (UMM), tetapi program ini belum dapat mensejahterakan rumah tangga miskin melainkan hanya sampai pada pemberdayaan rumah tangga untuk dapat melanjutkan usahanya.

Penelitian di atas memadukan dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian diatas berfokus pada pemberdayaan

rumah tangga, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada bagaimana pendistribusian zakat kepada *mustahiq* oleh LAZ BAPELURZAM yang berdampak produktif.

Dalam penelitian Mila Sartika tentang Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Penelitian ini membahas bagaimana zakat memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan *mustahiq* dan sejauh mana zakat produktif itu berperan dalam perkembangan tingkat ekonomi *mustahiq* (penerima zakat). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan jumlah dana zakat yang disalurkan berpengaruh terhadap pendapatan *mustahiq*, dengan kata lain semakin tinggi dana yang diberikan semakin tinggi pula pendapatan *mustahiq* (Sartika, 2008).

Keterangan dari beberapa artikel, jurnal, dan skripsi di atas masih berbicara seputar zakat, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Oleh karenanya penelitian yang saya lakukan ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu bahwasanya saya akan meneliti yang berfokus pada bagaimana zakat berdampak pada perkembangan dan peningkatan usaha dan keberlangsungan hidup *mustahiq*, dan meneliti bagaimana program yang disajikan oleh lembaga Bapelurzam dalam mengelola dana zakat, sehingga *mustahiq* (penerima zakat) mengalami perubahan, dari penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

B. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti '*nama*' berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan dan berarti juga *tazkiyah* yang artinya mensucikan. Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa, "zakat mengandung makna kesuburan". kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci. Adapun zakat menurut syara' menurut Al-Mawardi zakat merupakan sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu. Menurut Syaekani, "memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab nya kepada fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya, (Ash-Shiddieqy, 2010: 03). Zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta (Zuhayly, 2008: 82).

Zakat dalam konteks Ekonomi merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan di antara manusia. Yakni distribusi yang terjadi tidak melalui transaksi-transaksi ekonomi (jual beli). Dalam pandangan Islam zakat bukan hanya sekedar sebuah bentuk ibadah, juga bukan sekedar realisasi kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin, lebih dari itu zakat memiliki fungsi yang sangat

strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan dan mengurangi kemiskinan, ini sejalan dengan pemikiran Raharjo, (1988) dalam Muhammad (2011: 19) yang menurut nya “zakat harus dipandang sebagai bagian dari suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran serta mendorong pertumbuhan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat”. Zakat memiliki peran penting dalam ajaran Islam, ia merefleksikan nilai spritualitas yang mampu menumbuhkan nilai *charity* (kedermawanan) terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial (*jama'iyah*) (Muhammad dan Abubakar, 2011: 1).

b. Hikmah Zakat

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, *vertical* dan *horizontal*. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang

hamba dengan tuhanNya sebagai pemberi rezeki (Hafiduddin, 2002, 10-11).

Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan umat manusia, terutama Islam.

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Di antaranya menurut Yusuf Qardawi, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia (Qardawi, 2002: 99).

Tujuan kedua memiliki dampak kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problem kesenjangan, gelandangan, problem Kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.

c. Jenis Zakat Dan Hakikatnya

Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua. Pertama, *zakat mal* (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan), dan barang perniagaan. Kedua *zakat nafs, fitr, zakat jiwa yang disebut juga "zakatul fitr"*. (zakat yang diberikan berkenanan dengan selesainya mengerjakan *syiam* (puasa) yang difardlukan.

Adapun hakikat zakat, berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya adalah merupakan hak *mustahiq* dan bukan merupakan pemberian atau kebaikan hati orang-orang kaya semata. Dengan kata lain, zakat mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak yang legal bagi golongan miskin, baik diminta ataupun tidak.

Dengan demikian di dalam zakat tidak ada istilah hutang budi, balas budi, malu ataupun hina. Hal ini karena hakikatnya

zakat adalah pemberian dari Allah SWT. Lagi pula menurut Islam seseorang yang kaya tidaklah berlebih kedudukannya di sisi Allah dari orang miskin karena hartanya. Karena yang membedakannya hanya derajat ketaqwaannya.

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 104, zakat adalah menyerahterimakan harta benda kepada Allah SWT, sebelum diterima oleh orang fakir dan orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah proses pengoperan hak milik kepada Allah SWT, dengan demikian hakikat zakat sebenarnya adalah mengeluarkan harta benda kepada Allah SWT.

Artinya orang fakir miskin menerima pengalihan harta itu bukan dari orang kaya akan tetapi dari Allah ta'ala. Harta yang diberikan Allah kepada orang-orang kaya dikembalikan lagi oleh mereka kepada Allah SWT, dan Allah SWT yang berikan kepada orang miskin. Jadi orang miskin bukan menerima harta dari orang kaya melainkan dari Allah SWT.

2. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi

Pada masa Rosulullah zakat tidak lebih dari sekedar menjalankan kewajiban kepada Allah SWT yang telah disyariatkan Islam melalui Al-Qurannya (Mas'udi, 2005: 19), belum tertata pada aspek ekonomi, setelah Islam memasuki kota Madinah Islam sudah memiliki kekuasaan dan mendirikan Negara sendiri Islam

menjadikan zakat sebagai penopang dan tulang punggung dalam perekonomian Negara, dan diperdagungkan untuk kepentingan Negara seperti yang dikatakan oleh M. Ali Chasan Umar bahwa “Zakat dan Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan Negara atau pemerintah untuk membangun daerah” (Umar, 1992: 149). Melihat pada sejarah bahwa zakat dahulu kala sudah digunakan untuk menstabilkan perekonomian Negara tetapi hanya sebatas kepentingan pemerintahan, oleh karna itu pemberdayaan Zakat tidak hanya sekedar dilihat dari segi *ubudiyah* kepada tuhan tetapi bagaimana zakat mampu bergerak sebagai salah satu instrument dalam mengurangi permasalahan sosila yang dialami oleh Negara.

Pemberdayaan ekonomi menurut Hutomo (2000: 3) adalah penguatan sektor-sektor ekonomi mulai dari sektor produksi, distribusi, pemasaran dan juga yang mencakup penguatan dalam bidang informasi, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat yang harus dilakukan secara multi aspek baik dari masyarakat sendiri maupun dari aspek kebijakan. Pemberdayaan ekonomi seharusnya menjadi salah satu bentuk kegiatan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di Negara. Menurut Hatta tujuan dari pada pemberdayaan Ekonomi adalah “bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan makmur” (Hatta, 1983, dalam Abbas, 2008, 165). Hatta mengatakan untuk mendapatkan masyarakat yang makmur dan sejahtera harus memenuhi persyaratan antara lain;

pertama harus ada jiwa dan semangat gotong royong, *kedua* Negara politik harus bersifat aktif dan tidak menyerahkan sepenuhnya persoalan ekonomi kepada mekanisme pasar (Abbas, 2008: ix).

Pemberdayaan adalah suatu upaya pemecahan masalah sosial yang timbul dari berbagai macam permasalahan yang diakibatkan karena ketidakberdayaan (Soetomo, 2013: 264). permasalahan ini menimbulkan *respect* dari masyarakat sehingga timbul kegiatan pemberdayaan kemanusiaan yang disebut dengan filantropi yang sekarang menjadi suatu kegiatan kemanusiaan bersifat sukarela.

Sejak awal tahun 90-an, filantropi Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dari sisi tujuan distribusi. Sasaran distribusi tidak lagi mengarah pada pembangunan madrasah, pesantren atau masjid tapi lebih mengarah pada pemberdayaan ekonomi (Azra, 2003: xxviii). Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia yang mulai banyak menyalurkan dananya kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi produktif atau pemberdayaan ekonomi. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut meliputi bantuan modal kerja UMKM, bantuan alat produksi, pembinaan dan pendampingan usaha dll. Program-program ini pada umumnya tidak dilakukan sendiri oleh Lembaga-lembaga tersebut melainkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pelaksanaannya. Sementara kontrol dan pengawasan

masih dipegang oleh BAZ atau LAZ yang bersangkutan (Mintarti, 2011: 26).

3. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian pendayagunaan (penyaluran)

Pendayagunaan berasal dari kata “*guna*” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (<http://artikata.com/arti-362289-pendayagunaan.html>, 03 Desember 2013, 09:34):

- 1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- 2) Pengusaha agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Adapun pola pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk proses optimalisasi pendayagunaan dana zakat agar lebih efektif dan bermanfaat dan berdayaguna.

b. Bentuk dan sifat pendayagunaan (penyaluran)

Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain:

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyakuran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian

ekonomi dalam diri *mustahiq*. Hal ini dikarenakan *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah *hibah*.

- 2) Bentuk pemberdayaan produktif, merupakan penyaluran zakat yang disertai target mengubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahiq* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Menurut M. Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti, zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

- 2) Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- 3) Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil (Ali, 2006: 62-63).

Menurut Asnaini pendayagunaan zakat secara produktif berarti bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan ketentuan syara'. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat produktif yang diberikan

kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Asnaini, 2008: 64). Penyaluran dana zakat secara produktif seharusnya sudah harus dikembangkan, melihat dari permasalahan diatas yang dialami oleh setiap Negara yaitu permasalahan sosial seperti kemiskinan maka zakat memiliki peran untuk mengatasi permasalahan sosial seperti itu. Pada masa dahulu dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, Bahwa Rosulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi (Hafiduddin, 2004, 133). Dan menurut Yusuf Qardawi dalam fiqih zakat “bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan mereka sepanjang masa (Qardawi, 1991 dalam Hafiduddin, 2004: 134).

Menurut KH. Sahal Mahfud: “melaksanakan pengelolaan dana zakat kepada kaum fakir miskin melalui pendekatan kebutuhan dasar, bertujuan mengetahui kebutuhan dasar masyarakat fakir miskin, sekaligus mengetahui latar belakang apa kemiskinan itu. Apabila miskin itu memiliki keterampilan

menjahit maka iya diberi mesin jahit kalau keterampilannya mengemudi becak sifakir miskin diberi becak” (Syarif, 2011). Sehingga mampu memberikan motivasi kepada masyarakat miskin agar mereka mau berusaha dan tidak sekedar menunggu uluran tangan orang kaya.

Melihat dari beberapa definisi pendayagunaan dana zakat secara umum penyaluran dana zakat dapat dibagi atas dua, *konsumtif* dan *produktif*, secara logika pemaknaan zakat sebagai salah satu instrumen kedermawanan terletak pada zakat dimana pendistribusiannya secara produktif.

Adapun cara pendistribusian secara produktif bisa digambarkan seperti:

1. Pemberian modal
2. Pemberian sesuai kebutuhan
3. Pemberian bersifat pinjaman
4. Pemberian bersifat kreatif seperti beasiswa

Pemberian atau pendistribusian seperti ini bertujuan untuk menjadikan penerima zakat (*mustahiq*) bisa produktif atau sekurang-kurangnya bisa mencukupi kehidupannya sehari tanpa mengharapkan uluran tangan dari orang kaya, dan juga ini memberikan peluang bagi *mustahiq* untuk merubah diri dari *mustahiq* menjadi mampu dan dari *mustahiq* menjadi *muzakki* seperti halnya yang dimaksudkan Al-Quran terhadap pengertian

zakat yang sebenarnya (Muhammad, 2011: 18). Seperti yang dikatakan oleh Wan Sulaiman,

“Allah commands zakat in order to use the surplus wealth of society to satisfy the essential needs of those who are not lucky enough to have wealth of their own so they can enjoy the bounties of Allah and contribute to the progress of society.”(Sulaiman, 2008).

Artinya :

“Allah memerintahkan zakat untuk menggunakan kekayaan surplus masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka yang tidak cukup beruntung untuk memiliki kekayaan mereka sendiri sehingga mereka dapat menikmati karunia Allah dan memberikan kontribusi pada kemajuan masyarakat”

Jika seandainya penerapan ini berjalan seperti yang diharapkan maka zakat mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan masalah sosial (Raharjo, 1988:40 dalam Muhammad, 2011:19). Maka peran zakat akan tampak dan mampu menjadikan *mustahiq* lebih produktif.

4. Teori Produktifitas

Produktifitas adalah sebagai tingkatan efisien dalam memproduksi barang – barang atau jasa – jasa. Indikator dari pada pokok tingkat produktifitas menurunkan tingkat input terpadu dengan unit output. Pengukurannya adalah menggunakan metode parsial yaitu membagi hasil parsial (output) dengan masukan total

(input). Metode parsial adalah metode pengukuran yang dilakukan untuk meneliti dari sudut personal (Sinungan, 2009: 23).

$$\text{Produktifitas} = \frac{\text{Hasil Parsial}}{\text{Masukan Total}}$$

Produktifitas dalam zakat adalah dimana seorang penerima zakat mengalami kenaikan dan perubahan dalam pendapatan setelah mendapatkan zakat. Maka peneliti akan melihat bagaimana penyaluran zakat melalui program produktif memproduktifkan pribadi *mustahiq* yang terdiri dari *spirit entrepreneur*, peningkatan pendapatan dan dampak perekonomian bagi masyarakat.

5. Lembaga Amil Zakat

Di Indonesia, dikenal dua organisasi pengelola Zakat, Infak dan Sedekah. Yang pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa disebut BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat atau yang biasa disebut LAZ (Anonim, 2012: 5-18):

1) BAZNAS

Merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS mempunyai kekuasaan mutlak terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan terhadap pengelolaan zakat. Untuk membantu pengelolaan zakat secara Nasional, BAZNAS juga dibentuk pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

2) Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan swasta. Organisasi ini bertujuan untuk menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah dari masyarakat untuk disalurkan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ada berbagai LAZ yang telah berdiri di Indonesia seperti Dompot Dhuafa Republika (DD), Rumah Zakat, LAZISMU dll (Latief, 2010: 59-60). Dalam UU pengelolaan zakat dan wakaf tahun 2011, ditegaskan bahwa tugas dan kewajiban dari LAZ adalah untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah, Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga filantropi yang bergerak pada pengelolaan zakat yang termasuk sepuluh besar dari lembaga amil zakat di Indonesia. Lembaga filantropi ini bersifat *desentralistik* dan *teratomisasi*. Kebijakan manajemen zakat yang *desentralistik* berarti memberikan otoritas penuh kepada pimpinan daerah untuk mengkoordinasi seluruh proses penghimpunan dan penyaluran zakat melalui unit pengumpul zakat yang dibentuk di tingkat Cabang, Ranting, dan dalam amal usaha Muhammadiyah. Sedangkan kebijakan yang *teratomisasi* adalah kebijakan yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua komponen organisasi

Muhammadiyah, baik di tingkat daerah, Cabang, Ranting, maupun amal usaha Muhammadiyah untuk menghimpun dan mendistribusikan sendiri dana zakat, infaq, dan sedekah tanpa campur tangan dari pimpinan daerah. Kebijakan strategis program LAZISMU difokuskan pada program pendayagunaan produktif yang terdiri atas :

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Micro Economic Empowerment)
2. Pemberdayaan Pertanian dan Peternakan
3. Pengembangan pendidikan (Education Development)
4. Pelayanan Sosial dan Dakwah (Social & Dakwah Services)

Lazismu memiliki beberapa Cabang diberbagai daerah yang antara lain adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Muhammadiyah Yogyakarta.

Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduk Muslimnya memahami kegiatan filantropi sebagai esensi ajaran agama. Tidak heran ketika Ramadhan tiba, masyarakat Muslim Indonesia tidak lupa untuk menyalurkan zakat fitrah mereka. Selain melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), biasanya masyarakat Muslim menyalurkan zakat mereka kepada panitia pengumpul Zakat yang dibentuk tidak permanen. Panitia pengumpul zakat ini biasanya tidak saling berkordinasi antara

satu dan yang lainnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tumpang tindih dalam pendistribusian zakat tersebut. Selain adanya kemungkinan mengalami tumpang tindih dalam pendistribusian zakat, biasanya zakat yang disalurkan kepada para mustahiq bersifat konsumtif (Azra, 2002: 240-241).

C. Profil Umum BAPELURZAM

BAPELURZAM adalah jejaringan LAZISMU yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, yang berada di cabang Gamping yaitu dibawah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM). BAPELURZAM merubah nama menjadi LAZISMU pada tahun 1433 H yang berperan penting dalam pengelolaan lembaga zakat di Yogyakarta, BAPELURZAM mengadopsi sistem manajemen yang dilakukan oleh LAZ Weleri Kendal, yaitu dengan melakukan pengumpulan dana zakat melalui PRM yang kemudian dikumpulkan di PCM dan disalurkan kepada *mustahiq*.

BAPELURZAM selama berdiri menjadi lembaga amil zakat memiliki 10 Ranting yang menjadi sasaran penyaluran dana zakat, sepuluh ranting tersebut memiliki lembaga amil zakat yang kemudian menghimpun dana zakat dan diserahkan ke Bapelurzam dan dikembalikan lagi kepada setiap ranting untuk disalurkan kemasyarakatan yang berhak menerima

saluran dana zakat sesuai keinginan lembaga ranting yang disetujui oleh Cabang.

Ranting-Ranting Cabang Gamping dan bentuk penyalurannya.

NO	RANTING	BENTUK PENYALURAN
1	BALECATUR	KONSUMTIF
2	AMBAR BARAT	KONSUMTIF
3	AMBAR TIMUR	KONSUMTIF
4	GAMPING KOTA	KONSUMTIF DAN PRODUKTIF
5	MEJING	KONSUMTIF
6	BANYURADEN	KONSUMTIF
7	NOGOTIRTO	KONSUMTIF DAN PRODUKTIF
8	MLANGI	KONSUMTIF
9	TRIHANGGO UTARA	KONSUMTIF
10	TRIHANGGO SELATAN	KONSUMTIF

Adapun di antara sejumlah ranting yang mendapat saluran dana zakat terdapat dua ranting yang penyalurannya berbentuk produktif yaitu,

Gamping Kota (Sosial Ekonomi Masjid As-Salam), Nogotirto (Kelompok Perikanan Masjid Qoriban Niten).

1. Gamping Kota Program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam

a. Gambaran umum

Program Sosial Ekonomi Masjid As-salam adalah suatu program yang bersifat produktif yaitu program pinjaman uang bagi *mustahiq* yang ingin meminjam uang untuk melangsungkan usahanya. Dana yang dikelola adalah dana zakat yang di kumpulkan oleh LAZ BAPELURZAM dan di berikan kepada setiap (PRM) Pimpinan Ranting Muhammadiyah.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada *mustahiq* yang membutuhkan uang untuk melangsungkan usahanya yaitu mereka yang memiliki ketidakcukupan uang untuk menjalankan usahanya, juga bertujuan untuk membebaskan *mustahiq* dari kemiskinan.

Kegiatan ini didampingi oleh pihak LAZ Bapelurzam dan kegiatan ini dikelola oleh satu orang yaitu: Bapak Zaini Ahsan, S.Sos yang diamanati sebagai koordinator Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gamping kota, sekaligus yang menjadi pengelola dari program Sosial Ekonomi Masjid As-Salam.

2. Program kelompok Perikanan Masjid Qoriban Niten

Kelompok Perikanan Masjid Qoriban Niten adalah kelompok kegiatan produktif yang dilakukan oleh PRM Nogotirto untuk memberikan dan meningkatkan jiwa wirausaha atau *entrepreneurship* pada setiap masyarakat yang tidak mampu dan membangun kemampuan dan kreatifitas.

Kelompok Perikanan Masjid Qoriban Niten berada dibawah naungan PRM Nogotirto yang dikelola oleh Bapak Paridjo yang bertempat tinggal di kecamatan Nogotirto. Anggota kelompok ini berasal dari masyarakat peternak ikan dan berasal dari yang kurang mampu.